

## **BAB III**

### **LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>33</sup>

Pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Lalu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Nahdlatul Ulama jam'iyyah. Sementara itu, untuk pelaksanaan tugasnya KH. Hasim Asy'ari memberikan kepada anaknya K. Wahid Hasyim hingga berakhirnya pendudukan Jepang pada Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang isinya mendukung semua lembaga keagamaan dan ditugaskan ke Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan.

Kelahirannya tidak lepas dari dinamika perjuangan bangsa. Disaat bangsa ini sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya yang baru dideklarasikan, lahirlah Kementerian Agama. Tujuan dibentuknya

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004) h.12

Kementerian Agama tidak hanya untuk memenuhi tugasnya melaksanakan pembukaan UUD (1945) dan melaksanakan Pasal 29 UUD (1945), tetapi juga untuk membuka dan meningkatkan posisi Shumubu (KUA tingkat pusat) pada masa penjajahan Jepang. Pendirian Kementerian Agama disahkan dengan Keputusan Pemerintah No.: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri pertama adalah H.M. Rasyidi, B.A. Sejak itu, desain struktural Kementerian Agama dimulai. Saat itu Menteri Agama H.M. Rasyidi, menerima beberapa tugas untuk dimasukkan ke dalam lingkungan Kementerian Agama.<sup>34</sup>

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, jabatan kepenghulu dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Ketua Majelis Agama yang semula fungsi Penghulu diangkat tersendiri setelah undang-undang ini berlaku. Petugas yang membidangi agama desa, khususnya dalam urusan perkawinan dan kematian (yang dalam bahasa Jawa disebut Modin), diangkat dengan Proklamasi Bersama No. 3 tanggal 30 April 1947, ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R Fathurrahman Kafrawi. Dengan pengaturan ini, para modin memiliki hak dan kewajiban dalam peraturan tentang urusan agama kota. Sejak berdirinya Kementerian Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berfungsi dengan baik.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 sesuai dengan Keputusan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), h. 5

tentang Pendirian Departemen Agama yang tujuannya adalah pembangunan nasional yaitu ketaatan dari perintah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moralitas dan etika dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangannya, bersamaan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.<sup>35</sup>

## **B. Tugas dan Wewenang KUA**

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki beberapa tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

### **1. Tugas KUA**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah

---

<sup>35</sup> <http://kuakecamatankumai.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinyakantor.html>, 2 Februari 2023.

Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b) Mengkoordinasikan kegiatankegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA

melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>36</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Kemudian, pejabat di KUA berpedoman mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pagedongan sesuai dengan job masing-masing.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

---

<sup>36</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), h.25

- d) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Madya.

## 2. Tugas Kepala KUA

Adapun tugas kepala KUA di antaranya:

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.

- j) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- m) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>37</sup>

### **3. Tugas Staf Administrasi Keuangan:**

- a) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- b) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- c) Menerima biaya nikah.

### **4. Tugas Staf Administrasi Nikah Dan Rujuk:**

- a) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- b) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- c) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 5

### 5. Tugas Tenaga Wiyata Bakti:

- a) Membantu tugas kepala dan staf KUA.
- b) Menyiapkan bahan logistik untuk kegiatan di KUA.
- c) Melayani masyarakat yang berkepentingan dengan KUA.

### C. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan

---

<sup>38</sup> Muhammad Qustulani, *Managemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tanggerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 42



beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

1. Pelayanan nikah dan rujuk.
2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 43

mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.

- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurangkurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain:

- 1) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.

- 3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- 4) Membina pengamalan ibadah sosial.
- 5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

#### D. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Medan

Tabel I  
Daftar Kantor Urusan Agama se-kota Medan

No	Nama KUA	Nama Kepala	Alamat Kantor
1.	Medan Amplas	H.M. Bambang Irawan Hutasoit, S.Ag	Jl. Garu Vi No. 10-A Medan
2.	Medan Area	Drs.H. Rijal, MAP	Jl. Rahmadsyah No. 02 Medan
3.	Medan Barat	H. Sutan Sahrir, S.Ag, MA	Jl. K.L. Yos Sudarso Ling. Vi Kel. Glugur
4.	Medan Baru	Judri Hutagalung, S.Ag, M.Si	Jl. Rebab No. 34 Medan
5.	Medan Belawan	H. Fauzal Habib, M.Ag	Jl. Hiu Iv No. 207 Blok A Martubung Ii
6.	Medan Deli	Saharuddin Harahap, S.Ag	Jl. Rumah Potong Hewan Gg. Bahagia No.1 Mabar
7.	Medan Denai	Yakhman Hulu, S.Ag, M.I.Kom	Jl. Menteng Raya Gg. Kua Kel. Medan Tenggara
8.	Medan Helvetia	M. Lukman Hakim Hasibuan, MA	Jl. Melati Raya No. 372
9.	Medan Johor	H. Ahmad Kamil Harahap, MA	Jl. Bgigjen Zein Hamid Gg. Ridho Pulungan No.18
10.	Medan Kota	Drs.H. Ali Sahra Hutapea	Jl. Stadion No. 1 Medan
11.	Medan Labuhan	Drs.H. Samsul Bahri	Jl. K.L. Yos Sudarso No.16 Kel. Martubung

12.	Medan Maimun	Drs.H. Turino, M.Pd	Jl. Brigjen Katamso Gg. Lori No. 48
13.	Medan Marelan	Drs.H. Mukhtar, M.Ag	Jl. Abdul Sani Muthalib No. 6 Kel. Terjun
14.	Medan Perjuangan	Drs.H. Pahrim, M.Si	Jl. Pendidikan No. 89
15.	Medan Petisah	Drs.H. Ahmat Yani Siregar, MA	Jl. Iskandar Muda No. 270 Kel. Petisah Tengah
16.	Medan Polonia	H. Hasbullah, MA	Jl. Dc Barito No. 03 Avros Kel. Suka Damai
17.	Medan Selayang	Abdul Muis, S.Ag	Jl. Bunga Mawar No. 63 Medan
18.	Medan Sunggal	H. Agus Salim, S.Ag, M.Pd.I	Jl. Seroja No. 01 Medan
19.	Medan Tembung	H. Yusraman Kaya Siregar, S.Ag, M.Si	Jl. Kapten Jamil Lubis No. 107 Medan
20.	Medan Timur	Drs.H. Zulparman, MA	Jl. Karantina No. 28 Kel. Glugur Darat Ii
21.	Medan Tuntungan	Solahuddin Siregar, S.Ag, MA	Jl. Bunga Melati No. 1 Medan

Sumber: Kemenag Kota Medan, 2022